



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Provinsi dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Ketua Tim; dan
4. Anggota Tim.

KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung
penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi
melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen;
2. melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan
melalui kualitas sasaran strategis, strategi pencapaian
sasaran strategis, komponen struktur dan proses,
komponen pencapaian tujuan serta nilai maturitas
penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan
3. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas
penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KEEMPAT : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
2. Penanggung Jawab, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada Pengarah.
3. Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - b. mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - c. memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. menyusun Laporan Hasil Penilaian Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
4. Anggota Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - b. mengumpulkan bukti/data dukung kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - c. melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen;
 - d. melakukan pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;

- e. merumuskan *Area of Improvement* serta rekomendasi atas kelemahan;
- f. membuat rancangan Laporan Hasil Penilaian Mandiri; dan
- g. membantu ketua dalam koordinasi antar bagian/sub bagian dalam pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Saharullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1.	Husin	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
2.	Muslim Ansori	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
3.	Deni	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
4.	Yuli Restuwardi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
5.	Hartati	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
6.	Muchtaruddin	Sekretaris Komisi	Penanggungjawab

		Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
7.	Saharullah	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Ketua Tim
8.	Erwin	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Laila Sari Wardiyantini	Plt. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Rahenris	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
11.	Yunita Ramasari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
12.	Suci Stiawati	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
13.	Rina Puji Astuti	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
14.	Ahmad Ihsan	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
15.	Miranti	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
16.	Erzha Akbar Senjaya	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
17.	Muhammad Arif Fachrudin	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
18.	Dwiyanti Agustina	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
19.	Fitra Ilhamsyah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
20.	Ardian Fadli	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
21.	Trisno	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

22.	Niarti	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
23.	Musdalifah Hartika	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Saharullah